

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.¹

Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta mewujudkan kesejahteraan dimana Penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntutan menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum,

¹Jinly Asshidiqie, 2017, Pengantar Ilmu Hukum Tatanrgara, Jakarta, Rajawali rers. Hlm .2

keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual. Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkoba oleh penjual bukan saja terjadi di Indonesia, hal yang sama melanda banyak negara didunia.²

Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkoba saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruhan lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya. Penyebaran narkoba sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah

² Moh. Taufik Makaro Dan H. Moh Zakky A.S. 2020. Tindak Pidana Narkoba. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 9

kepada kebaikan atau sebaliknya.³

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Seperti kasus yang terjadi pada **No Putusan 604/pid.Sus /2014 /Pn.Smr.** Bahwa Terdakwa Amir Bin Palalang pada hari Selasa tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan⁴ Sengkotek Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram" kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

³Moh. Taufik Makaro Dan H. Moh Zakky A.S. 2020. Tindak Pidana Narkoba. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 11

beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut Diawali adanya informasi dari saksi Akbar Bin Syarifuddin Dan Saksi Erwin Saputra Bin Baharuddin (berkas perkara terpisah) kepada saksi Syaifulhuda Bin Malik Dan Saksi Yunus Setiawan Bin Joko Maryono, (berkas perkara terpisah) Mendapatkan 4 (empat) poket sabu-sabu dengan berat 47,24 (empat puluh tujuh koma dua puluh empat) gram dari terdakwa sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1)

Juga pada perkara Putusan **Nomor : 286/Pid.Sus/2016/PN.Plp** Bahwa Terdakwa Syaharuddin, S.H. Bin Mustafa Syam, pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar Pukul 14.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Jl. H. Djafar Tawakkal Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”⁵ sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan pasa 114 ayat (1) jo 132 ayat (1)

Berdasarkan kasus-kasus diatas maka Hakim juga harus dapat memberi putusan yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada

⁵<https://putusan3.mahkamaagung.go.id/direktori/putusan/a86c66f49abd4ed76357dd145431a312.html>

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam putusannya hakim dituntut tidak boleh sekedar melaksanakan undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Putusan hakim sangat berpengaruh atas suatu perkara karena keadilan menjadi hal yang sangat diharapkan. Putusan hakim tersebut mencerminkan proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Putusan hakim seperti inilah yang banyak menuai persoalan dari masyarakat.

Putusan Hakim sebaik apapun, secermat apapun, masih tetap tidak memuaskan semua pihak. Bagi yang kalah atau yang dihukum pastilah akan menilai putusan pengadilan tidak adil, sebaliknya yang menang atau yang diuntungkan akan memuji putusan pengadilan sebagai putusan yang tegas dan adil. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menggambarkan kasus per putusan sebagai berikut :

Tabel 1
Tindak Tentang Pidana Narkotika

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Dakwaan	Tindak Pidana	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor : 640/Pid.Sus/ 2014/PN Smr.	H.M. Namir alias H. Amir Bin Palalang	Menawarkan untuk dijual narkotika golongan I, 1,5 gram sehingga Hakim Menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a	Narkotika	1) Menyatakan bahwa terdakwa HM. Namir alias H. Amir Bin Palalang terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HM. Namir alias H. Amir bin Palalang dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan terdakwa H. M. Namir Alias H. Amir Bin Palalang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;	Belum Inck

2	Nomor : 143/PID/20 14/PT. SMR	H.M. Namir alias H. Amir BinPalalang	Menawarkan untuk dijual narkotika golongan I. 1,5 gram sehinga hakim mempertimban gkan pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1)	1) Menyatakan bahwa terdakwa HM. Namir alias H. Amir Bin Palalang terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HM. Namir alias H. Amir bin Palalang dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan terdakwa H.M. NAMIR alias H. AMIR Bin PALALANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan	Belu m Inck
3	Nomor : 1269K/Pid. Sus/	H.M. Namir alias H. Amir Bin Palalang	Menawarkan untuk dijual narkotika golongan I. 1,5 gram sehingga	1) Menyatakan bahwa Terdakwa HM. Namir alias H. Amir bin Palalang terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa H.M. Namir Alias H. Amir Bin Palalang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat	Inck

	2015		Hakim mempertimbangkan pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1)		dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HM. Namir alias H. Amir bin Palalang dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan	untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan	
4	Nomor : 90PK/PID.S US/ 2017	H. M. Namir alias H. Amir Bin Palalang	Menawarkan untuk dijual narkotika golongan I. dengan berat 5 gram sehingga		1) Menyatakan bahwa Terdakwa H. M. Namir alias H. Amir bin Palalang terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam	<u>MENGADILI</u> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana H. M. Namir Alias H. Amir Bin Palalang tersebut 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali	Inck

			Hakim mempertimbangkan pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1)		<p>bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. M. Namir alias H. Amir bin Palalang dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan</p>	tersebut tetap berlaku 3. Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	
5	Nomor : 286/Pid.Sus/ 2016/PN.P1 p	Syahrudin, Sh. Bin Mustafa Syam.	Menjual narkotika golongan I. dengan berat 5 gram sehingga hakim mempertimbangkan pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1)		<p>1) Menyatakan Terdakwa Syahrudin, S.H. Bin Mustafa Syam bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan pertama) ;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrudin, S.H. Bin Mustafa Syam dengan pidana penjara selama 10</p>	<p><u>MENGADILI</u></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Syahrudin, S.H. Bin Mustafa Syam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 04 (Empat)</p>	Belum Inck

					(Sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 03 (Tiga) bulan penjara	Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 03 (Tiga) Bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan	
6	Nomor : 470 / PID. SUS / 2016 / PT. MKS.	Syahrudin, Sh. Bin Mustafa Syam.	Menjual narkoba golongan I. dengan berat 5 gram sehingga Hakim mempertimbangkan pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1)		1) Menyatakan Terdakwa Syahrudin, S.H. Bin Mustafa Syam bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan percobaan atau pernafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) tentang Narkoba (sebagaimana dalam dakwaan pertama) ; 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrudin, S. H. Bin Mustafa Syam dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 03 (Tiga) bulan penjara.	MENGADILI 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 07 Desember 2016 Nomor : 286/Pid.Sus /2016/PN.Plp, yang dimintakan banding 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan terdakwa tetap ditahan 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)	Belum Inck

7	Nomor : 888 k/Pid.Sus/20 17	Syahrudin, Sh. Bin Mustafa Syam.	Menjual narkotika golongan I. dengan berat 5 gram sehingga Hakim Mempertimban gkan pasal 114	1) Menyatakan Terdakwa Syahrudin, S.H. Bin Mustafa Syam bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan pertama) 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrudin, S.H. Bin Mustafa Syam dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 03 (Tiga) bulan penjara	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Syahrudin, S. H. Bin Mustafa Syam bersalah melakukan tindak pidana Tampak Hak Atau Melawan Hukum Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menawaran Narkotika Golongan I 2. Menjaukan pidana kepada terdakwa Syahrudin, S.H. Bin Mustafa Syam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sbesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.	Inck
8	Nomor 250 PK/Pid.Sus/ 2018	Syahrudin, Sh. Bin Mustafa Syam	Menjual narkotika golongan I. dengan berat 5 gram sabu- sabu sehingga Hakim mempertimban	1) Menyatakan Terdakwa Syahrudin, S.H., bin Mustafa Syam bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114, yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam	<u>MENGADILI</u> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana Syahrudin, S.H., bin Mustafa Syam tersebut 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku 3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara	Inck

			gkan pasal 114	<p>Pasal 114 Ayat (1) tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Pertama);</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaharuddin, S.H., bin Mustafa Syam dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.</p>	<p>pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
--	--	--	----------------	--	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan data pada tabel maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Disparitas Putusan Pidana Antara Hakim *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi problematika diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Mengapa Terjadi Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Antara Hakim *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Terhadap Terdakwa Narkotika?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulis dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui Terjadinya Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Antara Hakim *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Terhadap Terdakwa Narkotika.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam

hukum pidana dalam hal untuk mengetahui Terjadinya Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Antara Hakim *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Terhadap Terdakwa Narkotika

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada mahasiswa hukum, masyarakat dan praktisi hukum diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Disparitas Putusan Pidana Antara Hakim *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berarti masalah yang dipilih belum pernah diteliti agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan bahan-bahan internet tidak ditemukan judul yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu, maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri dan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan dan sumber internet, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan Disparitas Putusan Pidana Antara Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut:

1. Nama : Gerson Nepa Bureni

Nim : 16312813

Judul : Disparitas Putuan Pemidanaan Terhadap Terdakwa Pengguna Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus

Rumusan Masalah : Mengapa Terjadinya Disparitas Peidanaan Terhadap Penguna Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus

2. Nama : Fitryadi Selan

Nim : 18310350

Judul : Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika

Rumusan Masalah : Mengapa Putusan Hakim Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Glongan I Yang Berupa Pemidanaan, Rehabilitas Serta Pemidanaan Dan Rehabilitas

3. Nama : Maria A. Dominika

Judul : Disparitas Putusan Pengadilan Tinggi Dan Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Rumusan Masalah : Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menjatukan Pidana Yang Berbeda Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

4. Nama : Deni Jaya Kusuma Maupah

Nim : 03310258

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika

Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Sanksi Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika

5. Nama : Robby Irsan Damanik (120200263)

Judul : Analisis Hukum Mengenai Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Prefektif Kriminologi (Studi Putusan No. 311k/Pid.Sus/2014)

Rumusan Masalah : Bagaimana Factor Penyebab Terjadinya Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak

Keaslihan : Normative Empiris

6. Nama : Meylani Putri Utami (B 11112130)

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.516/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)

Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Sanksi Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika (Putusan No. 516/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)

Ada pun Jurnal yang menjadi sumber penulis dalam melengkapi Masalah penulis seperti ;

1. Jurnal : Analisis Kesalahan Judex Factie Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyer Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 488K/Pid.Sus/2019)

Nama : Amir Junaidin Dan Hanuring Ayu

Rumusan Masalah; kesesuaian alasan kasasi terdakwa *judex factie* tidak menerapkan hukum dalam perkara narkoba, sehingga terdakwa dinyatakan hanya sebagai korban pengguna?

2. Jurnal: Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Dan Pertimbangan *Judex Juris* Memutus Perkara Narkoba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415K/Pid.Sus/2015)

Nama : Muhammad Imam Darmara Dan Banbang S.

Rumusan Masalah : Kesalahan Penerapan Hukum Oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro Dalam Perkara Narkoba?

3. Jurnal : Pertimbangan Hakim Agung Membatalkan Putusan *Judex Facti* Dan Mengadili Sendiri Untuk Menjatukan Pidana Penjara Terhadap Penyalagunaan Narkoba Golongan 1 Bagi Diri Sendiri

Nama : Bimo Mahardhika Aji dan Sri wahayuningsi Yulianti

Rumusan Masalah : Pertimbangan Hakim Agung Membatalkan Putusan *Judex Facti* Dan Mengadili Sendiri Untuk Menjatukan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

4. Jurnal : disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba

Nama : Veri Cristiyanto

Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam

Menjatukan Pidana Yang Berbeda (Disparitas) Terhadap Pelaku Yang Berbeda Dalam Tindak Pidana Narkotika

5. Jurnal Analogi Hukum : Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika

Nama : A.A Ngr Rai Anjasmara Putra

Rumusan Masalah : dasar hakim menjatukan pidana terhadap pelaku